

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius bagi masa depan Negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah. Semenjak dua puluhan tahun silam menyimpulkan inti dari masalah kemiskinan adalah adanya *deprivation trap* atau jebakan kemiskinan. Jebakan kemiskinan tersebut terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit keluarga miskin, yakni kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Semuanya itu saling berkaitan sehingga mengakibatkan jebakan yang berkepanjangan. Dari beberapa ketidak beruntungan tersebut yang paling harus diperhatikan adalah kerentanan dan ketidak berdayaan.

Kerentanan mengakibatkan si miskin harus menjual hartanya yang tersisa sehingga ia semakin miskin. Sedangkan ketidak berdayaan yaitu ketika si miskin karena lemahnya posisi keluarga atau rendahnya tingkat pendidikan menjadikan si miskin semakin miskin karena dihadapkan kepada peraturan penguasa atau orang-orang kaya yang tidak bertanggung jawab.¹

Angka kemiskinan yang tinggi di Kota Tasikmalaya menjadi pertimbangan pemerintah untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal ini tergambar dalam angka kemiskinan yang mencapai 13,13% dari total penduduk

¹ Agung, dkk, "Tingkat Distribusi Zakat Produktif Terhadap Laba Usaha Mustahik Penerima Zakat" 1(2), 14, 2017, hlm 92.

di Kota Tasikmalaya artinya ada 89,46 ribu orang penduduk miskin di Kota Tasikmalaya dari 723.921 orang penduduk.²

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.³

Zakat juga merupakan salah satu pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam selain syahadat, shalat, puasa, dan haji. Zakat menjadi rukun Islam ketiga setelah Shalat dan shalat yang lebih berhubungan dengan manusia (*hablum minan nas*) dan lebih bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab manusia di bumi untuk saling tolong-menolong dan berbagi antar sesama.⁴

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁵

² <https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/23/100/1/indikator-kemiskinan.html> pada tanggal 26 Februari 2023.

³ Sartika, M, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *La Riba*, 2(1), 75–89, 2008, hlm 75-76.

⁴ Widiastuti, T., & Rosyidi, S. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq". 1(1), 14, 2015, hlm 98.

⁵ Sartika, M, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *La Riba*, 2(1), 75–89, 2008, hlm 77.

Zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental mustahik itu sendiri. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan kegiatan konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan yang produktif pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.⁶

Dana zakat produktif lebih optimal bila dilaksanakan di Badan Amil Zakat atau sejenisnya, karena organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat, mereka tidak

⁶ Nurmaki, M, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Ciamis)", November 2020, hlm 3.

memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait Zakat, Infaq, Shadaqah dan masyarakat akan sadar wajibnya berzakat, selain itu Badan Amil Zakat mengajak kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan membayar Zakat, Infaq, Shadaqah. Dimana dengan membayar Zakat, Infak, Shadaqah sala satu untuk mengurangi angka kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat produktif di wilayah Kota Tasikmalaya. Baznas Kota Tasikmalaya memiliki beberapa program yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kota Tasikmalaya. Baznas Kota Tasikmalaya selalu memberikan upaya untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat yang kurang mampu perekonomiannya, agar zakat usaha produktif mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Pendayagunaan harta zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Kota Tasikmalaya diarahkan pada program-program usaha mustahik yang memberi manfaat dalam jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik. Pada *company profile* Baznas Kota Tasikmalaya sudah menyalurkan dana zakatnya, diantaranya bantuan ternak, bantuan modal usaha,

hingga bantuan alat-alat produksi kepada warga miskin agar memiliki usaha dan berpenghasilan.⁷

Program zakat produktif di kota Tasikmalaya yaitu program zakat *Community Development (ZCD)* dan pendistribusian UMKM, program ini didominasi oleh masyarakat yang sudah memiliki usaha atau yang sudah mempunyai kelompok. Bantuan ini di berikan dalam bentuk hewan ternak dan uang yang diawasi langsung oleh Baznas Kota Tasikmalaya namun kurangnya pendampingan dari pihak Baznas Kotasikmalaya yang membuat kurang berkembangnya program tersebut dan sedangkan potensi zakat hewan ternak Sapi potong 55.960 ton, Sapi perah 2.231 ton, Kerbau 4.345 ton, Kambing 132.602 ton, Domba 448.958 ton, Kuda 255 ton.⁸ Potensi zakat di Tasikmalaya sekitar 50 Milyar.

Bedasarkan uraian di atas, maka Peneliti memutuskan melakukan Penelitian tentang zakat produktif dan mengambil judul **“Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya)”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan ialah bagaimana pendayagunaan zakat produktif dalam

⁷ <https://baznaskotatasik.com/berita/detail/baznas-kota-tasikmalaya-launching-program-zcd-zakat-development-community-dan-pendistribusian-bantuan-umkm-di-kota-tasikmalaya>. Diakses pada tanggal 26 Februari 2023.

⁸ Pusat kajian strategis Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021* (Bandung: PUSKAS BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 2021), hlm 60

pemberdayaan ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah di atas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Islam khususnya tentang zakat produktif. Selain itu, hasil Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk Penelitian selanjutnya. Dan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Peneliti tentang zakat produktif.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi yang faktual berkaitan tentang pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Baznas Kota Tasikmalaya. Bahan koreksi dan evaluasi bagi lembaga untuk memperbaiki dan meningkatkan program zakat produktif sehingga semakin bermanfaat bagi mustahik. Sebagai evaluasi dan solusi bagi para

mustahik untuk mengembangkan dana zakat produktif tersebut. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengelolaan baik secara eksternal maupun internal Baznas Kota Tasikmalaya.

3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Manfaat yang dapat diambil bagi masyarakat adalah untuk lebih memahami bagaimana memanfaatkan dana zakat produktif dan dapat membantu dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.